



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 24.1 /Kep.KDH/A/2020

TENTANG

PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH DI PASAR KABUPATEN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi peningkatan penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Kabupaten Sleman dan cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu;
  - b. bahwa salah satu dampak peningkatan penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) tersebut adalah melemahnya kemampuan pedagang pasar dalam membayar retribusi sehingga diperlukan upaya untuk meringankan beban pedagang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pasar Kabupaten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, Dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (COVID 19);



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurangan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pasar Kabupaten sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 khusus untuk objek retribusi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 30 Maret 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
5. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 24.1 Kep.KDH/A/2020

TANGGAL : 30 Maret 2020

**TARIF RETRIBUSI SETELAH MENDAPATKAN PENGURANGAN SEBESAR  
50% (LIMA PULUH PERSEN)**

**I. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

1. Penggunaan kios, los, dan pelataran ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m<sup>2</sup>) per hari sebagai berikut:

**a. Pasar Tipe A**

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar	Kios hadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	500	400	350	300	300	250
II	400	300	275	250	250	200
III	275	225	200	150	150	125

**b. Pasar Tipe B**

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar	Kios hadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	350	275	250	200	200	175
II	275	225	200	150	150	125
III	200	150	125	100	100	100

**c. Pasar Tipe C**

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar	Kios hadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	250	200	175	150	150	125
II	200	150	150	125	125	100
III	150	100	100	75	75	75

**d. Pasar Tipe D**

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar	Kios hadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	150	125	100	100	100	75
II	125	100	75	75	75	75
III	75	75	50	50	50	50

2. Penggunaan kios, los, dan pelataran untuk pasar hewan ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m<sup>2</sup>) per hari:

Golongan Jenis Dagangan	Kios hadap luar	Kios hadap dalam	Los dengan sekat	Los tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	500	400	350	300	300	250
II	400	300	275	250	250	200
III	275	225	200	150	150	125

3. Penggunaan los untuk menyimpan barang dagangan (lerepan) ditetapkan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per bulan per tempat dasaran.
4. penggunaan fasilitas air dari pasar ditetapkan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) per bulan per pedagang.

## II. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No.	Pelayanan Persampahan	Tarif Retribusi
1.	pengangkutan sampah dari TPS/transferdepo ke TPA; - Pedagang pasar	Rp. 200,- per hari

## III. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No.	Jenis Kekayaan Daerah	Pemakaian	Tarif Retribusi
1.	Taman Kuliner Condongcatur	- Kios	Rp. 37.500,- per bulan
		- Resto	Rp. 50.000,- per bulan
2.	Tempat Usaha Informal; Kuliner Mrican dan Kuliner Sardjito	- Kios	Rp. 30.000,- per bulan
		- Resto	Rp. 35.000,- per bulan
		- Los	Rp. 12.500,- per bulan

  
 BUPATI SLEMAN,  
  
 SRI PURNOMO

